

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-  
Kenegaraan Presiden ke Finlandia, Norwegia, dan Cuba mulai  
tanggal 9 September 2006 sampai dengan 19 September 2006, maka  
untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang  
perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas  
sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan  
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal  
Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor  
8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan  
Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama  
Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Finlandia,  
Norwegia, dan Cuba mulai tanggal 9 September 2006 sampai  
dengan tanggal 19 September 2006 atau sampai dengan tanggal tiba  
kembali di tanah air.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan - 2 - Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands